BAB II

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Ketentuan Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar "bunuh" yang artinya mencabut nyawa. Setelah mendapatkan imbuhan berupa awalan dan akhiran (pe-an) yang menyebabkan membentuk kata "pembunuhan", memiliki arti proses, perbuatan, atau cara membunuh.[18] Sedangkan dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut dengan istilah *al-qatl* yang berasal dari kata dasar *qatala* yang berarti mematikan.

Menurut Syarbini Khatib, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, pembunuhan adalah "perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang".[19]Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan adalah "perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain".[20]

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa definisi pembunuhan adalah cara untuk menghilangkan nyawa manusia yang dilakukan oleh manusia lainnya dengan adanya suatu sebab perbuatan.

---

[18] WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 138.
[19] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 217.
[20] Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinay al-Islamy*, (Beirut: Daar al-Kitab, t.th), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Klasifikasi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam

Pada dasarnya delik pembunuhan terklasifikasi menjadi dua golongan, yaitu: [21]

a. Pembunuhan yang diharamkan, setiap pembunuhan karena ada unsur permusuhan dan penganiayaan.
b. Pembunuhan yang dibenarkan, setiap pembunuhan yang tidak dilatarbelakangi oleh permusuhan, misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh algojo dalam melaksanakan hukuman kisas.

Adapun secara spesifik mayoritas ulama berpendapat bahwa tindak pidana pembunuhan dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

1) Pembunuhan sengaja (*qatl al'- amd*)

Yaitu menyengaja suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan), seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital maupun tidak vital (paha dan pantat) yang jika terkena jarum menjadi bengkak dan sakit terus menerus sampai mati, atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawa pada kematian. Atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan

[21] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*....., 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alat yang dipandang layak untuk membunuh. Jadi matinya korban, merupakan bagian yang dikehendaki si pembuat jarimah.[22]

Al-Quran dan Al-Sunnah mengharamkan pembunuhan sengaja ini secara tegas dan termasuk perbuatan haram sebagaimana Allah berfirman dalam al-Quran :

وَلاَ تَقْتُلُواْالنَّفْسَ ٱلتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar".[23]

Adapun unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja yaitu :

a) Korban adalah orang yang hidup.
b) Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban.
c) Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.[24]

Sedangkan menurut al-Sayyid Sabiq, yang dimaksud pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang *mukallaf* kepada orang lain yang darahnya terlindungi, dengan memakai alat yang pada umumnya dapat menyebabkan mati.[25] Sedangkan menurut Abdul Qodir 'Audah, pembunuhan sengaja adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang disertai dengan niat membunuh, artinya bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pembunuh jika orang itu mempunyai kesempurnaan untuk melakukan pembunuhan.

---

[22] Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* , (Sinar Grafika, 2012), 24.
[23] Departemen Agama R I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Quran, 2010), 285.
[24] H.A. Djazulli, *Fikih Jinayah* (PT. Raja Grafindo Persada , 2000), 131.
[25] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), 435.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl syibh al-'amd*)

Menurut Prof. H.A. Jazuli, ada 3 (tiga) dalam pembunuhan semi sengaja yaitu :

a. Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian.
b. Ada maksud penganiayaan atau permusuhan.
c. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.[26]

3) Pembunuhan kesalahan (*qatl al-khata'*)

Menurut Sayid Sabiq, pembunuhan karena kesalahan adalah apabila seorang mukallaf melakukan perbuatan yang boleh dikerjakan, seperti menembak binatang buruan atau membidik suatu sasaran, tetapi kemudian mengenai orang yang dijamin keselamatanya dan membunuhnya.[27]

Menurut Wahbah Zuhaili, pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, baik dalam perbuatannya maupun obyeknya.[28]

Adapun unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja yaitu :

a) Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian.
b) Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan.
c) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.[29]

---

[26] H.A. Djazulli, *Fikih Jinayah* (PT. Raja Grafindo Persada , 2000), 132.
[27] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II.... ,438.
[28] Wahbah az-Zuhaili *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*....., 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan**

a. Sanksi pembunuhan sengaja

Pelaku pembunuhan sengaja, pihak keluarga korban dapat memutuskan salah satu dari tiga pilihan, yaitu :[30]

1) Kisas, yaitu hukuman pembalasan setimpal dengan penderitaan korban.
2) Diat, yaitu pembunuh harus membayar denda sejumlah 100 ekor unta, atau 200 ekor sapi atau 1.000 ekor kambing, atau bentuk lain seperti uang senilai harganya. Diat tersebut diserahkan kepada pihak keluarga korban.
3) Pihak keluarga memaafkannya apakah harus dengan syarat atau tanpa syarat.

b. Sanksi pembunuhan semi sengaja

Hukuman pokok pada pembunuhan sengaja adalah diat dan kafarat, sedangkan hukuman penggantinya adalah puasa dan takzir dan hukuman tambahannya adalah terhalangnya menerima warisan dan wasiat.[31]

Adapun jenis – jenis diat untuk pembunuhan semi sengaja sama dengan jenis diat dam pembunuhan sengaja, yaitu menurut Imam syafi'i adalah unta, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam

---

[29] H.A. Djazulli, *Fikih Jinayah* .....,134 – 135.
[30] Prof.Dr. Zainuddin Ali, M.A*, Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,2009), 35.
[31] H.A. Djazulli, *Fikih Jinayah*...., 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Malik adalah unta, emas, dan perak, sebagaimana dijelaskan di depan.

Adapun waktu pembayaran diat pembunuhan semi sengaja adalah tiga tahun sejak meninggalnya korban menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah adalah mulai jatuh vonis atas pembunuhan. Kafarat merupakan hukuman pokok dalam pembunuhan semi sengaja.

c. Sanksi pembunuhan kesalahan

Hukuman pokok dalam pembunuhan kesalahan adalah diat dan kafarat. Hukuman penggantinya adalah puasa dan takzir dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat.[32]

B. Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian *daf'u al-sail* (menolak penyerang atau pembelaan diri)

Menurut istilah yang dinamakan *daf'u al-sail* (menolak penyerang atau pembelaan diri) adalah kewajiban manusia untuk menjaga dirinya atau jiwa orang lain, atau hak manusia untuk mempertahankan hartanya atau harta orang lain dari kekuatan yang lazim dari setiap pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah. Penyerangan khusus baik yang bersifat wajib maupun hak bertujuan untuk menolak serangan, bukan sebagai hukuman atas serangan tersebut sebab pembelaan tersebut tidak membuat

[32] H.A. Djazulli, *Fikih Jinayah*,... 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjatuhan hukuman atas penyerang menjadi tertolak.[33] Dasar pembelaan diri dan menolak penyerangan, berdasarkan firman Allah SWT :

فَمَنِ آعْتَدَى عَلَيكُمْ فآعْتَدُواْعَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا آعْتَدَ ى عَلَيْكُمْ

"Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu."[34]

Para fuqaha telah sepakat berpendapat bahwa membela diri adalah suatu jalan yang sah untuk mempertahankan diri sendiri atau diri orang lain dari serangan terhadap jiwa, kehormatan dan harta benda. Tetapi berbeda atas hukumnya, apakah merupakan suatu kewajiban atau hak. Jadi, konsekuensinya apabila membela diri merupakan suatu hak, maka seseorang boleh memilih antara meninggalkan dan mengerjakannya, tetapi tidak berdosa dalam memilih salah satunya. Sebaliknya apabila dikatakan kewajiban maka seseorang tidak memiliki hak pilih dan berdosa ketika meninggalkannya.[35]

Berkenaan dengan pembelaan terpaksa, dalam kaidah-kaidah fikih dijelaskan, yaitu :

لضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

Artinya: "Kemudaratan-kemudaratan itu dapat memperbolehkan keharaman".[36]

---

[33] Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinay al-Islamy....*, 138.
[34] Departemen Agama R I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Quran, 2010), 30.
[35] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993). 211.
[36] Drs. H. Muchlis Usman, MA, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, pedoman dasar dalam istinbath hukum Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

QS Al Baqarah ayat 173 :

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَبَا غٍ وَلاَعَا دٍفَلاَ أِثْمَ عَلَيْهِ

Artinya: Maka barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya serta tidak melampaui batas maka tidak dosa baginya.[37]

Menilik ayat di atas, tidak semua keterpaksaan itu membolehkan yang haram, namun keterpaksaan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-benar tidak ada jalan lain kecuali hanya melakukan itu, dalam kondisi ini maka semua yang haram dapat diperbolehkan memakainya.

Imam Malik, Al-Syafi"i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa jika seseorang diserang oleh anak-anak, orang gila dan hewan maka harus membela diri. Jadi, jika korban tidak memiliki cara lain untuk membela diri dari serangan mereka kecuali dengan membunuh, dan tidak bertanggung jawab baik secara pidana maupun perdata sebab korban hanya menunaikan kewajibannya untuk menolak serangan terhadap jiwanya.[38]

Ulama yang mengatakan ditegakkannya pembelaan diri menimbulkan kematian atau mendekati kematian. Dengan kata lain, pengertian tersebut mengarah dalam segala keadaan bahwa manusia berkewajiban untuk membela dirinya dan orang lain dari segala serangan terhadap jiwa. Termasuk hak dan kewajiban manusia untuk menjaga harta

[37] Departemen Agama R I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Quran, 2010),26.
[38] Marsum, Jinayat :*Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1989), 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pribadinya dan harta orang lain dari semua serangan yang ditujukan terhadap harta, baik bersifat pidana maupun bukan.[39]

2. Syarat-Syarat Pembelaan Terpaksa Menurut Hukum Pidana Islam

a. Adanya serangan atau tindakan melawan hukum

Perbuatan yang menimpa orang yang diserang haruslah perbuatan yang melawan hukum. Apabila perbuatan tersebut bukan perbuatan yang melawan hukum, maka pembelaan atau penolakan tidak boleh dilakukan. Jadi, pemakaian hak atau menunaikan kewajiban baik oleh individu maupun penguasa, atau tindakan yang diperbolehkan oleh syara' tidak disebut sebagai serangan, seperti pemukulan oleh orang tua terhadap anaknya sebagai tindakan pengajaran atau pendidikan atau algojo yang melaksanakan tangan terhadap terhukum sebagai pelaksanaan tugas.[40]

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad penyerangan tidak perlu harus berupa perbuatan jarimah yang diancam dengan hukuman, cukup dengan perbuatan yang tidak sah (tidak benar). Demikian pula kecakapan pembuat tidak diperlukan dan oleh karenanya serangan orang gila dan anak kecil dapat dilawan. Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, serangan harus berupa jarimah yang diancam dengan hukuman dan dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Jadi,

[39] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum* . . . , 213.
[40] Abdul Qodir 'Audah, Al-Tasyri'i Al-Jina'i . . ., 479 – 480.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila perbuatan (serangan) bukan jarimah yang diancam dengan hukuman, melainkan hanya perbuatan yang tidak sah atau pelakunya tidak memiliki kecakapan maka orang yang diserang itu hanya berada dalam keadaan terpaksa. Imam Abu Yusuf berbeda dengan gurunya Imam Abu Hanifah yaitu perbuatan diisyaratkan harus berupa jarimah yang diancam dengan hukuman tetapi pelakunya tidak perlu harus orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.[41]

Pembelaan diri hanya terdapat pada orang yang diserang, bukan yang menyerang. Tetapi jika melebihi batas dalam melakukan pembelaan dirinya, kemudian orang yang pada mulanya sebagai penyerang mengadakan pembelaan diri juga, karena balasan serangan dari orang yang diserang semula sudah melampaui batas maka tindakan itu dapat dibenarkan.[42]

b. Penyerangan harus terjadi seketika

Apabila tidak ada penyerangan seketika, maka perbuatan orang yang baru akan diserang saja merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum. Pembelaan baru boleh diperbolehkan apabila benar-benar telah terjadi serangan atau diduga kuat akan terjadi. Apabila terjadi serangan yang masih ditunda seperti ancaman dan belum terjadi bahaya maka tidak diperlukan pembelaan. Tetapi jika

[41] Ibid., 480.
[42] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam : FiqihJinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ancaman sudah dianggap sebagai bahaya maka penolakannya harus dengan cara yang seimbang, antara lain seperti berlindung atau melaporkan adanya ancaman kepada pihak yang berwenang.[43]

c. Tidak ada jalan lain untuk mengelak serangan

Apabila masih ada cara lain untuk menolak serangan maka cara tersebut harus digunakan. Jadi, jika seseorang masih bisa menolak serangan dengan teriakan-teriakan, maka tidak perlu menggunakan senjata tajam untuk melukai atau bahkan senjata api yang dapat membunuh orang yang menyerang. Apabila perbuatan tersebut telah dilakukan padahal tidak diperlukan maka perbuatan tersebut dianggap sebagai serangan dan termasuk jarimah. Para fuqaha berbeda pendapat tentang lari sebagai cara untuk menghindari serangan. Sebagaian fuqaha menyatakan bahwa lari bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk menghindari serangan, karena itu dianggap sebagai salah satu cara yang paling mudah, tetapi menurut sebagian fuqaha yang lain, lari bukan merupakan jalan untuk membela diri.[44]

d. Penolakan serangan hanya boleh dengan kekuatan seperlunya

Apabila penolakan tersebut melebihi batas yang diperlukan, hal itu bukan lagi disebut pembelaan melainkan penyerangan. Dengan demikian, orang yang diserang selamanya harus memakai cara

[43] Ibid., 91.
[44] Marsum, Jinayat, *Hukum* . . . , 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembelaan yang seringan mungkin, dan selama hal itu masih bisa dilakukan maka tidak boleh dilakukan cara yang lebih berat.[45]

Antara serangan dengan pembelaan terdapat hubungan yang sangat erat, karena pembelaan timbul dari serangan. Dalam perampasan harta, pembelaan belum berarti selesai dengan larinya penyerang yang membawa harta rampasannya. Dalam hal ini, orang yang diserang harus berupaya mencari dan menyelidikinya sampai berhasil mengembalikan harta yang dirampas oleh penyerang, dengan menggunakan kekuatan yang diperlukan bahkan bila diperlukan maka boleh membunuhnya.[46]

3. **Pembelaan Diri Melampaui Batas yang Diperbolehkan**

Seseorang melakukan pembelaan diri dengan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan yang diperlukan, maka harus bertanggungjawab atas tindakannya itu. Sebagai berikut :[47]

a. Jika serangan dapat ditolak dengan mengancam si penyerang, namun orang yang diserang itu memukul si penyerang maka harus tanggungjawab atas pemukulan tersebut.
b. Jika serangan dapat ditolak dengan pukulan tangan namun orang yang diserang melukai si penyerang maka harus bertanggungjawab atas pelukaan itu.

---

[45] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum* . . ., 91.
[46] Ibid., 93.
[47] Abdul Qodir 'Audah, *Al-Tasyri'i Al-Jina'i* . . ., 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jika serangan dapat ditolak dengan pelukaan, tapi orang yang diserang itu membunuh, maka harus bertanggung jawab atas pembunuhan itu.
d. Jika si penyerang melarikan diri dan orang yang diserang mengejar lalu melukainya maka harus bertanggungjawab atas pelukaan itu.
e. Jika perlawanan penyerang dapat dilumpuhkan, namun orang yang diserang memotong tangan atau kakinya atau membunuhnya maka harus bertanggungjawab atas tindakannya itu.

Pada dasarnya pembelaan diri hukumnya mubah (dibolehkan) dan tidak ada hukumannya namun jika sampai melewati batasnya dan mengenai orang lain dengan tersalah maka perbuatannya bukan mubah lagi melainkan kekeliruan dan kelalaian si pembela diri. Contohnya: apabila seseorang bermaksud memukul si penyerang tetapi dia tersalah karena mengenai orang lain sehingga melukai atau bahkan membunuhnya, si pembela diri harus bertanggung jawab atas pelukaan atau pembunuhan tersalah tersebut meskipun bermaksud dengan sengaja melakukan pembelaan diri. Hal ini disamakan dengan berburu binatang tapi tersalah sehingga mengenai orang lain. Berburu itu adalah perbuatan yang diperbolehkan tapi pemburu tetap bertanggungjawab atas penembakan tersalah yang mengenai manusia tersebut.[48]

[48] Abdul Qodir 'Audah, *Al-Tasyri'i Al-Jina'i* . . ., 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Sumber dan Hukum Tindakan Pembelaan Umum**

Adapun sumber hukum pembelaan umum, atau *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* ialah ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi SAW diantara ayat-ayat Alquran tersebut ialah :

وَ تَعَا وَ نُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَا وَ نُوْا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْ وَانِ

Artinya : Dan bertolong-tolonglah kamu atas kebaikan dan takwa, dan janganlah bertolong-tolongan atas dosa dan aniaya. (Al-Maidah,2).[49]

Dari hadits ialah hadits riwayat Abu sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda :

Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran (keonaran), kemudian ia dapat mengubahnya dengan tangannya, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Kalau tidak dapat dengan tangan, maka hendaklah dengan lisannya (mulut). Kalau tidak dapat maka dengan hatinya, dan ini adalah iman selemah-lemahnya.[50]

Di kalangan fuqaha sudah disepakati bahwa pembelaan umum atau *amar ma'ruf nahi mungkar* adalah suatu kewajiban yang tidak boleh di tinggalkan. Pembelaan umum tersebut diadakan dengan maksud agar masyarakat berdiri di atas kebajikan dan supaya anggota-anggotanya

[49] Departemen Agama R I, *Al-Qur'an danTerjemahnya* (Bandung: Syaamil Quran, 2010), 106.
[50] Ibnu Rajab, *Terjemah Hadis Arbain Imam An-Nawawi* (Jogjakarta: Menara Kudus Jogja, 2003), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditumbuhkan atas keutamaan dan dengan demikian maka angka-angka jarimah dan penyelewengan akan menjadi berkurang.[51]

Menyuruh kebaikan (*amar ma'ruf*) bisa berupa perkataan seperti ajakan untuk membantu korban gempa atau dapat berupa perbuatan seperti pemberian contoh hal yang baik kepada orang lain. Bisa juga gabungan antara perbuatan dan ucapan seperti mengajak untuk mengeluarkan zakat sekaligus mengeluarkannya. Sedangkan melarang kemungkaran (*nahi munkar*) bisa berupa perkataan seperti melarang orang lain minum-minuman keras. Dengan demikian, menyuruh kebaikan adalah menganjurkan untuk mengerjakan atau mengucapkan apa yang seharusnya. Sedangkan melarang keburukan adalah membujuk orang lain agar meninggalkan apa yang sebaiknya ditinggalkan.[52]

Hukum pembelaan umum adalah wajib, tetapi dalam pelaksanaanya diperlukan syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan orang yang melaksanakannya. Syarat tersebut ada yang berkaitan dengan tabiat (sifat) kewajiban dan ada pula yang berkaitan dengan prinsip dasar syariat, yaitu dewasa dan berakal sehat (mukalaf), beriman, adanya kesanggupan, adil dan izin (persetujuan).[53]

---

[51] Ahmad Hanafi, M.A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990),219.
[52] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum* . . ., 95.
[53] Ibid ., 220-221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id